

**MACCELLENG-CELLENG:
TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN
SEGERI KABUPATEN PANGKEP**

Asri Ayu Rusli, Nurlela, Mauliadi Ramli

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email: asriayurusli@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine: (1) The maccelleng-celeng tradition according to religious leaders and traditional leaders in the Bugis marriage tradition in Segeri District, Pangkep Regency. (2) The socio-cultural values of the maccelleng-celeng tradition in Segeri District, Pangkep Regency. (3) Why the maccelleng-celeng tradition is still carried out in Segeri District, Pangkep Regency. This study uses a type of qualitative research analyzed and written descriptively. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation methods involving as many as 17 (seventeen) informants. The results of this study indicate that: (1) According to traditional leaders, the maccelleng-celeng tradition is a community habit at the time of the wedding ceremony which is held at night. In maccelleng culture, the groom's family brings snacks such as instant noodles, crackers, sweets, etc. to be brought to the prospective woman's house by throwing it. This tradition is carried out to visit prospective women before the wedding ceremony. According to religious leaders in Segeri sub-district, maccelleng-celeng is a tradition that has been carried out long ago by the community, as long as the tradition does not deviate from the teachings that are prohibited by religion. (2) This maccelleng-celeng tradition has good socio-cultural values in social life. With this tradition, a marriage is more meaningful, because marriage is a place where one family becomes a big family and this tradition is present in the midst of the Segeri community with its values that are deeply felt by the Segeri people. (3) The miscellaneous activities carried out by the Segeri people so far are only natural if they are maintained and maintained properly, because they have become the identity of the Pangkep people. The Segeri people are happy with this tradition because it is fun and happy for the community, which is a symbol that in a marriage gratitude and happiness are things that are deeply felt by families and relatives. With this tradition, all the people who participate can feel the joy and values that are strongly felt by the community.

Keywords: Maccelleng-Celeng Tradition, Marriage, Segeri People

Pendahuluan

Kebudayaan sangatlah penting dan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan berkembang dan menjadi kebudayaan (Sudirman, 2019: 92). Setiap budaya mempunyai karakteristik yang khas. Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya yang terdiri dari banyak jenis suku bangsa, bahasa, adat istiadat, tradisi dan aneka macam budaya lainnya. Kebudayaan dan manusia secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan, tidak ada insan di dunia ini tanpa kebudayaan, dan kebalikannya tidak terdapat kebudayaan tanpa insan di dunia. (Kistanto, 2015: 1). Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam menjadi suatu hal yang dibanggakan untuk mempertahankan dan mewarisi setiap tradisi, adat istiadat, dan budaya lainnya kepada generasi selanjutnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ragam budaya yang bermacam-macam, sehingga setiap daerah mempunyai ciri khas, dan keunikan budaya yang bervariasi.

Adapun sebuah tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat dan sudah ada sejak lama diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Setiap tradisi memiliki ciri khas yang berbeda-beda baik itu berbentuk lisan maupun tulisan. Seperti yang ditemukan di berbagai daerah banyak tradisi dan ritual yang memiliki keunikan tersendiri, seperti contohnya upacara kematian, perkawinan, tradisi saat hari raya, bahkan ritual-ritual lainnya. Setiap suku bangsa mempunyai budaya sendiri dalam melakukan suatu tradisi seperti dalam proses perkawinan terdapat aturan yang berlaku pada masyarakat atau suku bangsa yang tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat itu berada (Kadir & Ma'ul, 2014: 56).

Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki berbagai macam kebudayaan. Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki berbagai suku seperti Bugis, Makassar, Mandar, maupun Toraja. Setiap daerah di Sulawesi Selatan hingga saat ini masih mempertahankan tradisi dan adat yang dianut oleh masyarakat setempat. Seperti tradisi perkawinan yang masih mempertahankan warisan dan tradisi yang ada. Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena dalam ajaran agama telah ditegaskan untuk hidup berpasang-pasangan. Perkawinan adalah aturan tata cara yang bukan hanya merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang menjadi pasangan suami-istri, namun juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari kedua belah pihak. Dengan terjadinya suatu perkawinan berarti berlaku ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Kadir & Ma'ul, 2014: 56).

Dalam proses perkawinan masyarakat tidak lepas dari tata cara, adat, dan tradisi yang dianut, walaupun perkembangan zaman yang semakin modern tetapi masih terdapat tradisi unik dan nilai-nilai budaya dalam proses perkawinan yang terjadi di setiap daerah, tergantung dari budaya, lingkungan, dan agama yang dianutnya. Beberapa daerah tertentu memiliki tata cara perkawinan yang hampir sama namun di tiap-tiap daerah masih menampilkan nuansa-nuansa yang spesifik sehingga menunjukkan perbedaan yang nyata (Hasriana, 2010: 2). Seperti tradisi perkawinan adat suku Bugis yang terdapat di Sulawesi Selatan dari proses pernikahan hampir sama dengan suku lainnya seperti Makassar, namun masih terdapat corak yang beragam dan terdapat banyak nilai-nilai kebudayaan dalam proses tradisinya.

Perkawinan dalam masyarakat bugis memiliki tahapan dan proses yang cukup panjang, setiap tahapan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Setiap tahapan yang dilakukan mulai dari *mammanuk-manuk*, *madduta*, *mappettuada*, *mappasirekeng*, *mappacci*, *mappenre botting* hingga *mapparola*, semua tahapan tersebut memiliki nilai dan makna yang terkandung dari setiap prosesnya. Banyaknya tahapan yang dilakukan dalam proses perkawinan masyarakat bugis, terdapat salah satu tahapan yang berbeda dan unik dalam proses perkawinan yang ditemukan di Kabupaten Pangkep khususnya di Kecamatan Segeri yang disebut dengan tradisi *Maccelleng-celleng*.

Kata *Maccelleng-celleng* berasal dari kata dasar *celleng* yang artinya membesuk, mengintip dan mengintai. Dalam masyarakat Bugis di kabupaten pangkep *maccelleng-celleng* memiliki arti menjenguk atau memastikan keadaan calon mempelainya, apakah dalam keadaan sehat dan siap menghadapi akad pada keesokan hari. Berasal dari kata *cellengi* (menjenguk atau membesuk) dan untuk memastikan kesiapan calon mempelainya baik dari kesiapan batin maupun lahirinya (Rasmawati,

2019: 3). Tradisi *Maccelleng-celleng* dilakukan setelah acara *Mappacci* yang digelar pada malam hari. *Mappacci* dilakukan untuk membersihkan diri dari semua hal yang dapat menghambat pernikahan (“Wikipedia”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mappacci>, diakses pada tanggal 25 februari 2020, pukul 21.50). *Maccelleng-celleng* dilakukan pada waktu tengah malam setelah acara *mappacci* selesai. Tradisi ini dilakukan oleh kerabat mempelai laki-laki, dan dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Setelah acara *Mapacci*, rombongan kerabat dari mempelai laki-laki akan datang kerumah mempelai perempuan untuk *Maccelleng-celleng*. Kebiasaan yang dilakukan saat *Maccelleng-celleng* yaitu kerabat mempelai laki-laki datang membawa makanan ringan berupa mie instan, kerupuk, permen, dan makanan lainnya, selain makanan juga terdapat kebutuhan-kebutuhan lain seperti sampo, sabun cuci dan lain-lain. Makanan dan barang tersebut dibungkus dalam sarung yang digunakan kerabat pihak calon laki-laki, dan rombongan dari pihak laki-laki tersebut datang menuju rumah mempelai wanita kemudian bungkusan tersebut dilemparkan ke dalam rumah calon perempuan dan diperebutkan oleh kerabat dari calon mempelai perempuan dan juga masyarakat setempat.

Tahapan proses perkawinan ini merupakan salah satu yang paling dinantikan oleh keluarga calon mempelai perempuan dan masyarakat setempat, karena tradisi ini merupakan bagian hiburan dan membangun kebersamaan. Tradisi ini dilakukan apabila rumah kedua calon mempelai berasal dari kabupaten yang sama atau jaraknya yang tidak jauh agar mudah ditempuh oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Namun, tradisi ini bukan hal yang wajib dilakukan dalam proses perkawinan melainkan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain itu, tradisi *maccelleng-celleng* ini hanya dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat bugis di Kabupaten Pangkep, sehingga banyak yang dari daerah lain tidak mengetahui tentang tradisi ini. Beberapa kelompok masyarakat terutama kalangan bangsawan tidak melakukan tradisi tersebut karena dianggap kurang pantas untuk dilempar dan diperebutkan. Masyarakat yang mempertahankan tradisi ini berasal dari kalangan masyarakat biasa (Rasmawati, 2019: 5).

Tradisi *maccelleng-celleng* pada awalnya bertujuan agar calon mempelai laki-laki dapat melihat calon mempelai perempuan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Tetapi apabila calon mempelai laki-laki dikenali oleh keluarga dari calon mempelai perempuan maka akan membayar sesuai dengan permintaan pihak dari calon perempuan. Sehingga dengan dilemparkannya makanan ringan dan barang-barang lainnya berfungsi sebagai pengalihan perhatian dari keluarga dan masyarakat agar calon mempelai laki-laki dapat menemui calon mempelai perempuan. Tradisi ini dilakukan pada waktu tengah malam karena pada zaman dahulu terdapat banyak kasus calon mempelai perempuan yang kabur atau lari meninggalkan rumahnya sebelum acara pernikahan atau akad terlaksanakan sehingga dengan dilaksanakannya tradisi *maccelleng-celleng* pada waktu tersebut dapat menjadi pemastian bahwa hal yang tidak diinginkan tidak terjadi (Rasmawati, 2019: 6).

Tradisi *maccelleng-celleng* merupakan salah satu proses perkawinan masyarakat bugis yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi ini sangat unik dan menarik untuk diteliti dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pangkep khususnya di Kecamatan Segeri. Tradisi ini banyak dijumpai di Kecamatan Segeri karena mayoritas masyarakatnya bersuku bugis, dibandingkan dengan wilayah lain yang sangat jarang karena sebagian masyarakatnya ada yang bersuku Makassar. Berdasarkan uraian diatas, dengan ini penulis tertarik untuk meneliti tradisi Perkawinan Bugis *Maccelleng-celleng* yang terdapat di Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok, yang bersifat menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan (Suwendra, 2018:5). Informasi yang telah dikumpulkan terkait tradisi *Maccelleng-Celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep.

Dalam proses mengkonstruksi yang meliputi; (1) mengumpulkan fakta, data, atau informasi dari informan, (2) mengelaskan, mendeskripsikan atau menjelaskan, menggambarkan dan mengeksplorasi tentang fakta, data dan informasi, (3) menganalisis dengan teknik-teknik tertentu secara ilmiah, dan (4) memberi penafsiran terhadap fakta, data dan informasi. Penyimpulan dari penelitian ini mengarah pada penemuan makna dibalik fenomena, juga menemukan prinsip-prinsip pengetahuan, serta metode-metode baru (Suwendra, 2018: 5). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara aktual tentang gambaran mengenai tradisi *Maccelleng-celleng*. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah Data Primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari observasi serta informasi dari masyarakat bugis yang berada di kecamatan Segeri melalui wawancara yang terkait dengan peneliti dalam pengambilan data. Terdapat pula Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan yang terkait dengan penelitian ini. Sumber ini dapat berupa buku, literatur, internet, koran, jurnal, ataupun publikasi pemerintah.

Pembahasan

Perkawinan Dalam Masyarakat Bugis

Suku bugis merupakan salah satu dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang terletak di Pulau Sulawesi, khususnya pada provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat bugis menganut agama Islam namun, masih tetap menjaga adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu. Masyarakat bugis juga dikenal dengan perantauannya karena hampir seluruh wilayah Indonesia diduduki oleh masyarakat bugis. Sejak dahulu masyarakat bugis dikenal sebagai orang Nusantara yang paling kuat identitas keislamannya. Orang bugis juga menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dan esensial dari adat istiadat dan budaya mereka. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kepercayaan peninggalan pra-Islam yang tetap dipertahankan. Salah satu peninggalan dari zaman pra-Islam yang mungkin paling menarik adalah tradisi para *bissu* yang merupakan kelompok yang terdiri dari atas pendeta-pendeta “wadam” yang masih menjalankan ritual pendukunan serta dianggap dapat berkomunikasi dengan dewa-dewa leluhur (Pelras, 2006: 4).

Saat ini yang sering dijumpai tradisi, adat istiadat yang terdapat pada masyarakat bugis yang juga masih dilakukan adalah tradisi perkawinannya yang tentunya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Selain tradisi perkawinan, juga masih banyak tradisi-tradisi lainnya yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat bugis. Seiring perubahan zaman, adat-istiadat pada masyarakat bugis sudah banyak yang berubah sesuai dengan ajaran agama dan masih mempertahankan tradisi-tradisinya hingga saat ini. Masyarakat bugis juga dikenal sebagai orang yang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Namun dibalik sifat keras itu, orang bugis juga dikenal sebagai

orang yang ramah dan sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa kesetiakawannya. Dalam kehidupan masyarakat bugis, interaksi sehari-hari pada umumnya berdasarkan sistem patron-klien (sistem kelompok kesetiakawanan antara seorang pemimpin dengan pengikutnya) yang saling berkaitan dan bersifat menyeluruh. Namun demikian, mereka tetap memiliki rasa kepribadian yang kuat. Masyarakat bugis juga memiliki prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan social yang tinggi, baik melalui jabatan maupun kekayaan, yang merupakan faktor pendorong utama dalam menggerakkan roda kehidupan social-kemasyarakatan mereka (Pelras, 2006: 5).

Dari ciri khas itulah yang mungkin membuat orang bugis memiliki mobilitas yang tinggi serta memungkinkan mereka menjadi perantau. Di seluruh wilayah Nusantara, hingga tersebar sampai Asia Tenggara dapat dijumpai orang bugis yang sibuk dengan aktivitas pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan di hutan, atau pekerjaan apa saja yang mereka anggap sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Kemampuan masyarakat bugis untuk berubah dan menyesuaikan diri merupakan modal terbesar yang memungkinkan mereka bertahan di mana-mana. Walaupun sering menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, orang Bugis ternyata tetap mampu mempertahankan identitas “kebugisan” mereka (Pelras, 2006: 5).

Dalam masyarakat bugis, perkawinan dikenal dengan sebutan *Mappabotting*. *Mappabotting* bukan hanya sekedar menyatukan mempelai antara hubungan suami-istri, tetapi merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya agar semakin erat atau dalam istilah orang bugis *Mappsideppe Mabelae* (mendekatkan yang sudah jauh) (Jamilah & Saenal, 2019: 622). Tujuan perkawinan pada masyarakat bugis untuk mengutuhkan atau dikatakan oleh orang bugis “*elokni ri pakkalepu*”, jadi orang belum kawin dianggap belum utuh (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006: 75).

Bagi masyarakat hukum adat tujuan perkawinan bersifat kekerabatan, yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan, atau keibu-bapakan, juga untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga atau kerabat, dan untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu, sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup, maupun agama yang dianutnya, maka tujuan perkawinan bagi masyarakat adat itu sendiri juga berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan lainnya, serta akibat hukum dan acara perkawinannya berbeda-beda (Hadikusuma, 2017: 22).

Pelaksanaan perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Bugis yang berlaku, apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan dan sesuai dengan aturan perkawinan yang didasari pada tradisi masyarakat, dan tentunya tidak terlepas pula dari aturan yang ditetapkan menurut syariat agama islam (Rosdalina, 2016: 37). Perkawinan bagi orang bugis merupakan peristiwa yang mengandung makna yang sangat besar, namun juga merupakan peristiwa yang menyenangkan bagi komunitas mereka. Dalam proses perhelatan perkawinan, orang bugis banyak menggunakan simbol-simbol untuk mengungkapkan aspirasi, situasi diri, serta sosial dan budaya bagi pihak penyelenggara, sekaligus tamu-tamu yang diundang (Millar, 2009: vii). Perkawinan di masyarakat bugis memiliki lima proses utama, yaitu: pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta perkawinan, dan pertemuan resmi berikutnya (Millar, 2009: 85). Seluruh pertemuan resmi dari pernikahan Bugis dilaksanakan di rumah pengantin wanita, kecuali untuk kunjungan ke rumah

pengantin laki-laki. Orang tua wanita dan laki-laki secara umum adalah orang yang berperan penting. Orang tua atau disebut *Tau Matoa* juga kerap menjadi sponsor pernikahan. Jika rumah yang ingin ditempati sangat kecil atau terpencil, mereka mungkin menggunakan rumah milik keluarga yang lebih sesuai. Rumah yang digunakan untuk acara terkadang disebut sebagai “tempat pengantin pria” atau “tempat pengantin wanita” (Millar, 2009: 89).

Perkawinan masyarakat bugis di Sulawesi Selatan sendiri hampir sama antar satu dengan yang lainnya, walaupun ada sedikit perbedaan yang mungkin dilakukan sesuai adat istiadat masing-masing. Adapun tahap dari proses acara pernikahan pada masyarakat bugis, yaitu pertama tahap lamaran yang meliputi penjajakan (*Mammanu manu*), kunjungan lamaran (*Madduta*), dan penerimaan lamaran (*Mappettuada*). Ketiga, tahap pertunangan yaitu pemantapan kesepakatan, penentuan hari (*Mappasiarekeng*). Kemudian yang keempat jenjang pernikahan, dan kelima, tahap resepsi atau acara pernikahan. Pada tahap resepsi pernikahan ini meliputi persiapan-persiapan pesta perkawinan (*Pesta Botting*), penyampaian undangan atau Madduppa. Kemudian pada malam resepsi, meliputi pembacaan riwayat hidup nabi Muhammad SAW atau *Barasanji*, *Mappacci* atau upacara penyucian, *Tudangpenni* atau acara malam renungan, dan *Maddoja* atau acara kekeluargaan dalam suasana akrab dan hangat begadang. Kemudian saat pesta pernikahan, kedatangan pengantin pria (*Mappenre' Botting*) dan kemudian resepsi pelaminan (*Tudangbotting*). Dan yang keenam tahap terakhir, pertemuan resmi selanjutnya (menginap tiga malam dan pertemuan antar besan) (Millar, 2009: 89-118).

Dalam tahap perkawinan bugis seperti yang dipaparkan diatas, mungkin di beberapa daerah terdapat tradisi-tradisi yang berbeda, tergantung dari penganut budaya dari daerah tersebut. Seperti masyarakat bugis di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep yang melakukan tradisi *Maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam), tradisi ini sangat unik dan dilakukan setelah acara *Mappacci*, saat keluarga atau kerabat dari pengantin wanita sedang berkumpul atau *Maddoja*. *Maccelleng-celleng* dilakukan oleh keluarga atau kerabat dari pengantin laki-laki, dimana keluarga dan kerabat mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita dan masing-masing membawa jenis makanan seperti mie instan, kerupuk, gula-gula (permen), sabun mandi, sampo dan berbagai macam jenis lainnya, kemudian dihamburkan dirumah mempelai wanita, lalu dipungut oleh keluarga dan kerabat mempelai wanita. Pada acara ini pihak mempelai laki-laki dipertemukan dengan pihak mempelai wanita (Alamsyah & Haddade, 2017: 15-16).

Tradisi Maccelleng-celleng Dalam Perspekti Masyarakat

Tradisi *maccelleng-celleng* sudah sangat sering ditemukan di Kecamatan Segeri. tradisi yang sering dilakukan ini memberikan pengaruh terhadap lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan beberapa pandangan di kalangan masyarakat. Ada beberapa pandangan mengenai tradisi *maccelleng-celleng* dalam perkawinan masyarakat bugis. Berikut beberapa pandangan tokoh agama dan tokoh adat mengenai tradisi *maccelleng-celleng* dalam tradisi perkawinan bugis di kecamatan Segeri. Menurut tokoh adat tradisi *maccelleng-celleng* merupakan kebiasaan masyarakat pada saat acara perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari. Di dalam budaya *maccelleng-celleng* keluarga calon pengantin mempelai laki-laki membawa makanan ringan seperti mie instan, kerupuk, permen, dll. Namun, ada juga yang membawa alat-alat mandi seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, dll. Barang tersebut digunakan untuk dilemparkan ke halaman rumah calon mempelai perempuan agar keluarga calon perempuan

dapat mengalihkan pandangan dari calon pengantin laki-laki yang akan menemui pengantin perempuan.

Menurut Bapak H. 'Taha' yang merupakan salah satu masyarakat yang dikenal sebagai *tomatoae* atau orang tua yang dipercayai dan banyak mengetahui tentang tradisi dan adat di Kecamatan Segeri, beliau mengatakan :

“Maccelleng-cellengge engka mettoni riolo ro mai, nasaba riolo narekko ipasisabbi anakta, iya akkebureng arowaenewe na jagai metto yaro akkebureng makkunraiye, lettu mancaji bainena, nasaba deppa nalettu acarae naengka amma naruntu makejae pole ri akkebureng makkunrainna, mappada denelo botting, naekia larimi, naekia iguna2i, jadi iya ro mai akkebureng arowaenewe lao celleng-cellengi ri bolana akkebureng makkunraiye madisi-disinge mua na naulle tonging botting baja”. (“maccelleng-maccelleng itu sudah ada sejak dahulu, karena dulu itu kalau dijodohkan anak *ta'*, si calon laki-laki ini sangat memperhatikan calon perempuan sampai calon perempuan sah menjadi istri karena jangan sampai belum acara resmi tapi ada terjadi masalah di mempelai wanitanya seperti tidak mau menikah, atau melarikan diri, kadang juga *diguna-gunai* sama orang. Jadi ceritanya dulu itu calon laki-laki pergi mengintip ke rumah calon mempelai wanitanya untuk memastikan apakah calon dalam keadaan sehat dan siap menikah esok harinya. (Sumber hasil wawancara pada tanggal 18 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *maccelleng-celleng* merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat dahulu untuk mengetahui keadaan calon mempelai perempuan, apakah calon dalam keadaan baik-baik saja atau ada masalah yang akan terjadi sebelum acara resmi dilakukan esok harinya. Seperti yang diketahui bahwa dahulu sebuah adat dan tradisi masih sangat kental dan larangan menemui calon mempelai perempuan juga sangat ketat sehingga adanya tradisi ini untuk mengelabui keluarga agar calon laki-laki dapat melihat calon perempuan. Walaupun sekarang ini zaman sudah modern, tanpa mendatangi rumah calon mempelai perempuan hanya dengan lewat sosial media sudah dapat mengetahui kabar dari masing-masing calon mempelai pengantin. Tetapi hingga sekarang masyarakat Segeri masih melakukan tradisi ini untuk saling bertemu dengan calon pengantin atau biasanya masyarakat segeri menyebut dengan istilah “*na cellengi calonna*” artinya “mengintip calonnya atau melihat calonnya”.

Adapun yang dikatakan oleh Bapak Sappe, beliau dulu dikenal sebagai aktivis budaya yang sering mengikuti ritual dan tradisi di Kelurahan Segeri, mengatakan bahwa:

“tradisi maccelleng-celleng yang dilakukan sekarang mungkin sudah beda mi, dulu maccelleng-celleng ki karena mau dicellengi calon ta, apalagi dulu perjodohan masih banyak. Jadi selalu mau dicellengi calon ta'. Sekarang perjodohan sudah jarang mi juga, zaman sudah modern mi, teknologi sekarang sudah maju. Tapi yaa tradisi ini masih sering dilakukan karena sudah kebiasaan dulu jadi sampai sekarang masih terbawa. Walaupun dulu dilakukan karena banyaknya perjodohan dan hal lain tetapi sampai sekarang masih dilakukan dan dikasi ketemu itu kedua calon dengan pantauan keluarga juga. Sekarang juga kalau kulihat dilakukan ini tradisi supaya maroa'l bottingnge, bukan mi mau dikasi mengintip calon laki-lakinya, tapi karena tradisinya yang melempar makanan kasi maroa'”. (Sumber hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas, bahwa tradisi *maccelleng-celleng* dilakukan untuk mempertemukan antara calon laki-laki dan perempuan sebelum acara resmi perkawinan dilaksanakan. Dahulu di era tahun 1990-an perjodohan masih sangat sering terjadi bahkan kekentalan adat dan tradisi masih sangat dirasakan sehingga tradisi ini dilakukan menjelang acara perkawinan, karena larangan bertemu sebelum acara perkawinan maka tradisi ini dilakukan oleh calon laki-laki agar dapat menemui calon perempuan. Dilihat di zaman yang modern ini, perjodohan sudah mulai berkurang, namun di masyarakat Segeri terutama dibagian pedesaan masih terjadi perjodohan, sehingga tradisi ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Segeri.

Dilihat dari perkembangan zaman tentu setiap tradisi akan mengalami perubahan, kesakralan dari sebuah tradisi tentu sangat kental dan dirasakan masyarakat sebelum mengenal teknologi yang berkembang saat ini Tradisi *maccelleng-celleng* yang merupakan kebiasaan orang Pangkep khususnya Kecamatan Segeri yang masih sering melakukan tradisi *Maccelleng-celleng* ini dilakukan karena kebiasaan sejak dahulu dan dilakukan agar acara perkawinan lebih ramai disanjung keluarga serta kerabat hingga para tetangga, seperti melemparkan makanan ringan dan kebutuhan rumah tangga seperti sampo, sabun mandi, sabun cuci, dll. Barang tersebut merupakan barang yang sangat berguna untuk keperluan sehari-hari, sehingga masyarakat sangat senang melakukan tradisi *maccelleng-celleng*. Selain untuk mempertemukan kedua calon mempelai tetapi keluarga serta kerabat juga ikut senang dengan kehadiran *paccelleng-celleng* dari keluarga laki-laki atas pemberian makanan ringan dan alat keperluan rumah tangga tersebut.

Zaman sekarang yang sudah modern tidak menjadi pembatas bagi msyarakat Segeri untuk melakukan tradisi *maccelleng-celleng* melainkan tradisi ini hadir ditengah masyarakat sebagai simbol orang Pangkep, selain kesenangan akan acara perkawinan yang dilaksanakan, tradisi ini dilakukan sebagai simbol kebahagiaan bagi keluarga besar. Membangun rumah tangga serta menjalin hubungan persodaraan dengan keluarga baru, sehingga silaturahmi dalam keluarga perlu tetap terjaga. *Maccelleng-celeng* dilakukan karena terdapat kebahagiaan didalamnya. Dimana semua orang yang mengikuti acara tersebut ikut bersenang-senang dan mendapatkan rezeki seperti makanan atau barang-barang lainnya yang dibawakan oleh calon pengantin laki-laki. Bagi orang bugis acara perkawinan akan lebih baik jika banyak orang yang hadir dan keramaian menjadikan sebuah acara perkawinan menjadi lebih bermakna. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak H. Sakka' yang merupakan kerabat dari Bapak Sappe yang dulu sering mengikuti ritual dan tradisi di Kelurahan Bonto Mate'ne, Beliau mengatakan :

“tradisi *maccelleng-celleng* dilakukan sekarang karena banyak masyarakat yang senang kalau di *celleng-cellengi*, malahan biasa tetangga-tetangga yang minta atau kerabat dari keluarga bilang *kasi* ada *maccelleng-celleng*.karena itu melempar makanannya yang na suka masyarakat. Selain untuk kesenangan tapi ada nilainya semua. *Maccelleng-celleng* juga dilakukan sebagai tanda bahwa jodoh *ta* itu bukan org jauh, kalau orang bugis bilang *sikampung ta ji*, masih ada hubungan darah *ta*. Dilihat juga kalau perkawinan bugis tradisi ini sebenarnya tidak wajib dilakukan tergantung dari permintaan keluarga saja saat proses *mappettuada*’, kalau kedua calon keluarga sepakat diadakan tradisi ini *yaa* baru dilakukan”. (Sumber hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2020)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa *maccelleng-celleng* hingga saat ini dilakukan untuk memeriahkan hari perkawinan. Beberapa tokoh adat yang peneliti wawancarai mengatakan hal yang serupa, bahwa *maccelleng-celleng* dilakukan karena kebiasaan sejak dahulu, dan banyak masyarakat yang senang jika *dicelleng-cellengi*. Walaupun dahulu tradisi ini ada karena rasa penasaran dari si calon laki-laki terhadap calon perempuan untuk mengetahui kabar dan keadaan si calon, tetapi di zaman sekarang yang modern ini tradisi *maccelleng-celleng* masih tetap terjaga walaupun ada nilai-nilai yang sudah tergeser. Masyarakat Segeri masih menjunjung nilai adat dan tradisi yang ada, masyarakat Bugis dikenal dengan tradisi perkawinannya, apalagi calon laki-laki tidak boleh menemui calon perempuan sebelum acara inti dimulai, namun karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat Segeri sehingga tradisi ini tetap ada dan dilakukan masyarakat Segeri.

Dalam sebuah perkawinan rasa bahagia tentu sangat dirasakan oleh keluarga, karena dalam perkawinan memberikan makna kebersamaan dengan keluarga besar beserta keluarga calon yang akan menjadi keluarga baru. Sehingga tradisi ini menambah rasa kebahagiaan dan rasa syukur dalam sebuah perkawinan. Tradisi ini juga dilakukan sebagai tanda bahwa jodoh berasal dari tempat yang sama atau sama-sama orang Bugis, biasanya orang Bugis selalu mempertanyakan dimana kampung halaman atau asal tempat tinggal yang akan menjadi pasangan hidup seseorang. Sehingga tradisi ini menjadi penanda bahwa jodoh seorang anak berasal dari bugis Pangkep. Dari pendapat diatas juga mengatakan bahwa tradisi *maccelleng-celleng* tidak termasuk hal yang wajib dilakukan. Tradisi ini dilakukan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan, sehingga tradisi ini dilaksanakan jika salah satu pihak ingin mengadakan tradisi tersebut. biasanya tradisi ini dilakukan jika pasangan merupakan dari daerah Pangkep. Sehingga tradisi ini sangat dikenal sebagai simbol bagi orang Pangkep.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Maccelleng-Celleng* Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Menurut tokoh adat tradisi *maccelleng-celleng* merupakan kebiasaan masyarakat pada saat acara perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari. Di dalam budaya *maccelleng-celleng* keluarga calon pengantin mempelai laki-laki membawa makanan ringan seperti mie instan, kerupuk, permen, dll. untuk dibawa ke rumah calon perempuan dengan cara dilemparkan. Tradisi ini dilakukan untuk menjenguk calon perempuan sebelum acara perkawinan. Menurut tokoh agama di Kecamatan Segeri bahwa *maccelleng-celleng* merupakan tradisi yang masih dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat, selama tradisi tersebut tidak melenceng dari ajaran-ajaran yang dilarangkan agama.

Tradisi *maccelleng-celleng* ini memiliki nilai-nilai social budaya yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya tradisi ini, sebuah perkawinan lebih dirasakan maknanya, karena perkawinan merupakan tempat dimana keluarga satu menjadi keluarga yang besar dan tradisi ini hadir ditengah masyarakat Segeri dengan nilai-nilai nya yang sangat dirasakan oleh masyarakat Segeri.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, A., & Haddade, W. (2017). "Seri Laporan KKN Angkatan 55 UIN Alauddin Makassar: Cerita dari Tambak Pitue"; Makassar: Pusaka Almaida.

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Jawa Barat: CV Jejak.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2006). "Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan". Sulawesi Selatan: Disbudbar SulSel.
- Ghazali, A. M. (2011). "Antropologi Agama". Bandung: Alfabeta.
- Hadikusuma, H. (2017). "Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama". Bandung: Mandar Maju.
- Ismawati, E. (2012). "Ilmu Sosial Budaya Dasar". Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Keesing, R. M. (1981), "Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1973). "Metode-Metode Penelitian Masyarakat". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mamik. (2015). "Metodologi Kualitatif". Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani. (2016). "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". Jakarta: Kencana.
- Millar, S. B. (2009). "Perkawinan Bugis Makassar: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikinya". Makassar: Innawa.
- Pelras, C. (2006). "Manusia Bugis". Jakarta: Nalar, Forum Jakarta-Paris.
- Peursen, V. (1976). "Strategi Kebudayaan". Jakarta: Kanisius.
- Rosdalina. (2016). "Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan". Yogyakarta: Istana Publishing.
- Simanjuntak, P. (2015). "Hukum Perdata Indonesia". Jakarta: Kencana.
- Suwendra, I. W. (2018). "Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan". Bali: Nilacakra.